



**PUTUSAN**  
Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumanda als Manda Bin Alm Jaka Suryadi
2. Tempat lahir : Rokan Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /2 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumber RT. 002 RW. 001 Kel. Roka Baru Kec. Pekaitan -Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Sumanda als Manda Bin Alm Jaka Suryadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumanda als Manda bin alm Jaka suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 480 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sumanda als Manda bin alm Jaka suryadi selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak hand Phone merk Realme 7i warna Biru dengan No Imei 1 : 862735043406352 dan imei 2 : 862735043406345.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna Biru dengan No Imei 1 : 862735043406352 dan imei 2 : 862735043406345.
  - 1 (satu) unit Senapan Angin merk River warna Hitam.Dipergunakan dalam perkara Juliadi als Jul bin Zainal Abidin
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

---- Bahwa ia terdakwa Sumanda Als Manda Bin (Alm) JakaSuryadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat disekitaran kelurahan Rokan Baru Pesisir Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "Membeli, menawarkan, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon Aidil (DPO) untuk datang kerumahnya yang bertempat di kelurahan Rokan Baru Pesisir Kec. Pekaitan, sesampainya Terdakwa dirumah Aidil, lalu Aidil menawari terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7I warna biru dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), disitu terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki uang sebelumnya untuk membeli handphone tersebut lalu Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk menjual handphonenya untuk menambah uang untuk membeli handphone tersebut, setelah terdakwa ada uang untuk membeli handphone tersebut Terdakwa pergi kerumah AIDIL untuk membeli handphone tersebut, setelah Terdakwa membeli handphone tersebut Terdakwa pulang kerumah terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib Aidil datang kerumah terdakwa, disitu AIDIL bertanya "kau belilah senapan angin ni, kau kan jaga ladang, jadi gak pala susah kau ngusir burung yang makan padi diladang padi mu" mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab "yagak papa lah, berapa harganya?" Aidil menjawab "harganya tiga ratus ribu" lalu terdakwa menyetujui harga tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Aidil.
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan bukti kepemilikan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 7I warna Biru dan 1 (satu) unit Senapan angin merk River warna Hitam kepada aidil dikarenakan terdakwa sudah curiga dengan Aidil yang mana dia tidak pernah menggunakan handphone tersebut sebelumnya dan tidak pernah terdakwa melihat dia menggunakan senapan angin merk River tersebut sebelumnya.
- Bahwa sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 wib di Jalan Senepis Kampung Lama Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai saksi kasmawati als Upik Binti Khaidir telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum



kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7I warna biru dan saksi Dodi Bin (alm) Khaidir telah kehilangan 1 (satu) unit Senapan angin merk River warna Hitam

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHPidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Esmanto als Andi Anak Daro Ai (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian sarang burung walet milik saya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 04.20 Wib bertempat di Jl Senepis Kampung lama Kel Batu Teritip Kel Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 04.20 wib saya mendapat telephone dari saksi ABDI PASARIBU (Penjaga Walet) yang mengatakan telah terjadi Pencurian di ruko walet milik saya di Jalan Senepis Kampung Lama Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, saksi ABDI PASARIBU mengatakan yang melakukan pencurian tersebut menggunakan senjata api, lalu sekitar pukul 10.00 wib saya pergi ke ruko walet yang dimaksud yang berada di Jalan Senepis Kampung Lama Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan, sesampainya disana saya menjumpai saksi ABDI PASARIBU dan meminta tolong mendampingi saya melihat ruko walet tersebut, lalu saya melihat dari pintu 5 (lima) bangunan ruko walet tersebut telah rusak, lalu setelah mengecek keseluruhan dari ruko walet tersebut saya mendapati barang yang hilang adalah sarang walet milik saya seberat 10 (sepuluh) kilogram sarang wallet;
- Bahwa barang yang diambil berupa 10 (sepuluh) kilogram sarang wallet, 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru dengan no. IMEI I 862735043406352 dan IMEI II : 862735043406345 dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Dodi Bin Alm Khaidir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan kejadian pencurian sarang burung walet ditempat saya bekerja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 04.20 Wib bertempat di Jl Senepis Kampung lama Kel Batu Teritip Kel Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib dini hari saat Saya sedang tidur dirumah tunggu walet di Jalan senepis kampung lama kel.Batu teritip kec.Sungai sembilan – Kota Dumai Provinsi Riau, tiba-tiba datang orang tidak dikenal sejumlah 6 orang menggunakan masker (menutupi setengah wajah) mendobrak pintu depan rumah saya dan salah satu dari mereka langsung mengacungkan senjata jenis Pistol kearah kepala saya dan salah satu orang yang tidak dikenal tersebut berkata “JANGAN BERGERAK, KAMI MAU AMBIL WALET AJA” (sambil menarik tangan saya kearah luar rumah), kemudian 2 orang diantaranya menarik saya menuju kerumah PASARIBU yang terletak disebelah rumah saya yang berjarak lebih kurang 20 meter, kemudian salah satu dari orang yang tak dikenal tersebut mendobrak pintu rumah PASARIBU dan langsung menuju kedalam rumah dan kemudian saya disuruh masuk tangan saya diikat menggunakan isloasi bening dan disuruh duduk diruang tv rumah PASARIBU, kemudian 4 orang yang tak dikenal tersebut keluar rumah sekira 15 menit kemudian tiba-tiba orang yang tak dikenal tersebut membawa rekan kerja saya yaitu MAN dan disusul JOKO yang tinggal bersebelahan rumah dengan saya dan juga ikut dikumpulkan diruang tv sdr PASARIBU, taklama salah satu orang yang tak dikenal menggunakan masker warna hitam, berpostur kurus tinggi, baju kemeja panjang bermotif, bercelana panjang warna hitam dan menggunakan topi sambil memegang 1 buah isolasi bening dan langsung mengikat kedua tangan sdr PASARIBU, sesaat setelah itu orang tersebut berkata TENANG AJA DIRUMAH NI, KALAU MAU, TIDUR AJA DISITU” kemudian rombongan orang tak dikenal tersebut keluar dari rumah dan menyisakan 2 orang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum





menjaga dan mengawasi saya dan rekan kerja saya, salah satu orang yang berpostur kurus tersebut kembali berkata "MANA HAPE?" dan saya jawab "DEKAT ANTENA RUMAH" kemudian laki-laki berpostur kurus tersebut pergi keluar rumah dan kembali lagi sambil menggenggam 1 unit handphone NOKIA warna biru milik saya, sekira pukul 04.20 wib kedua orang yang mengawasi dan menjaga saya serta rekan kerja saya dirumah sdr PASARIBU tiba-tiba keluar dan pergi beserta rombongan yang lain sambil membawa 3 buah karung yang berisikan sarang wallet;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa 10 (sepuluh) kilogram sarang wallet, 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7l warna biru dengan no. IMEI I 862735043406352 dan IMEI II : 862735043406345 dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang berupa sarang burung wallet dan Hp tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Kasmawati Alias Upik Binti Khaidir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian pencurian sarang burung miliknya saksi Esmanto ditempat saya bekerja;
- Bahwa kejadian pencurian sarang burung wallet tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 04.20 Wib bertempat di Jl Senepis Kampung lama Kel Batu Teritip Kel Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut karena salah satu bangunan sarang walet milik saksi Esmanto tersebut saksi yang menjaga;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 00.05 wib pada saat saya bersama anak dan saksi LEGIMAN tidur di rumahh di ruangan depan, tiba-tiba pintu depan rumah di dobrak secara paksa sehingga terbuka lalu masuk 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan penutup muka maupun masker serta menggunakan topi dan ke tiga pelaku masing-masing memegang senjata laras panjang, melihat ketiga pelaku tersebut masuk ke dalam rumah lalu saya merangkul dan menutupi selimut ke wajah anak laki-laki saya yang masih berumur enam tahun, saat itu saya melihat satu orang berdiri di depan pintu, satu lagi pelaku menodong senjata laras panjang ke kepala suami saya saksi LEGIMAN,



sambil pelaku tersebut mengatakan “Kami mau panen Wallet” dan karena ketakutan saya pun mengatakan “ambil saja wallet nya, kami jangan di sakiti”, lalu salah satu pelaku lainnya mengikat tangan Saksi LEGIMAN, namun terhadap saya dan anak saya tidak di ikat, dan setelah itu ketiga pelaku tersebut membawa Saksi LEGIMAN ke rumah sdra PASARIBU berjarak sekitar seratus meter di kumpulkan semua penjaga bangunan sarang burung wallet tersebut, sedangkan saya dan anak saya tetap di dalam rumah, dan di luar rumah ada pelaku menjaga rumah saya, dan disaat Saksi LEGIMAN di bawa oleh pelaku, dari dalam rumah saya mendengar suara letusan tembakan, dan sekitar pukul 04.00 wib barulah para pelaku pencurian tersebut pergi meninggalkan bangunan sarang walet tersebut, mengetahui para pelaku pencuri sudah pergi, lalu saya keluar dari rumah menuju rumah Saksi ABDI PASARIBU tempat Saksi LEGIMAN dikumpulkan sama dengan para penjaga bangunan wallet lainnya, sebelum sampai kemudian dari arah berlawanan saya berjumpa dengan Saksi LEGIMAN;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 10 (sepuluh) kilogram sarang wallet, 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7l warna biru dengan no. IMEI I 862735043406352 dan IMEI II : 862735043406345 dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sarang wallet dan Hp tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Bornok Pasaribu als Muhammad Hidayat Pasaribu als Dayat Bin Alm Jahia Pasaribu,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena saya ikut melakukan pencurian sarang burung walet di Sungai Sembilan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 04.20 Wib bertempat di Jl Senepis Kampung lama Kel Batu Teritip Kel Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sarang burung walet pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 wib saya Bersama-sama dengan sdr. Deddy, Aidil (DPO), Jahar (DPO), Dirman (DPO) dan Zul (DPO) dengan cara datang ke Bangunan Sarang Burung Wallet yang berada di Senepis Kampung Lama Kelurahan Batu Teritip Kecamatan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum



Sungai Sembilan Kota Dumai dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit dan pada saat itu saya membawa sebuah Linggis, Zul membawa senjata api laras panjang dan Isolatip, Jahar membawa senjata api jenis revolver rakitan, Aidil membawa kunci L, dan Dirman membawa kunci L dan sesampainya di bangunan Ruko Walet tersebut Zul meletuskan senpi sebanyak 1 (satu) kali, dan ada menodongkan Senpi kepada saksi Legiman supaya tidak melakukan perlawanan lalu menyekap dengan mengikat tangan saksi Dodi, Joko Susilo, Legiman dan Abdi Pasaribu dikumpulkan di rumah Abdi Pasaribu. Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saudra Deddy,, Aidil (DPO), Jahar (DPO), Dirman (DPO) dan Zul (DPO) mengambil sarang wallet dengan merusak gembok pintu bangunan dan mengambil semua sarang wallet yang ada di dalam 5 (lima) bangunan sarang wallet tersebut dan membawa sarang wallet sebanyak dua Goni berukuran 10 kg, dan selain sarang wallet tersebut, Aidil mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Realme 7I warna biru milik saksi Kasmawati dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam milik saksi Dodi;

- Bahwa saksi bersama sama dengan sdr. Deddy, Aidil (DPO), Jahar (DPO), Dirman (DPO) dan Zul (DPO) mengambil barang berupa 10 (sepuluh) kilogram sarang wallet, 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru dengan no. IMEI I 862735043406352 dan IMEI II : 862735043406345 dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam tanpa siijin pemiliknya;
- Bahwa tujuan saksi mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) kilogram sarang wallet, 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru dengan no. IMEI I 862735043406352 dan IMEI II : 862735043406345 dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam untuk dijual;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru dengan no. IMEI I 862735043406352 dan IMEI II : 862735043406345 dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam sudah dijual oleh sdr. Aidil (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa membeli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam

- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang hasil curian tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kelurahan Rokan Baru Pesisir Kec. Pekaitan Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Aidil (DPO) untuk datang kerumahnya yang bertempat di kelurahan Rokan Baru Pesisir Kec. Pekaitan, sesampainya saya dirumah Aidil, lalu Aidil menawarkan kepada saya 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7I warna biru dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), disitu saya tertarik untuk membeli handphone tersebut, namun saya tidak memiliki uang untuk membeli handphone tersebut lalu saya menyuruh adik saya untuk menjual handphonenya untuk menambah uang, dengan tujuan agar cukup uang untuk membeli handphone yang ditawarkan oleh Aidil, setelah saya ada uang saya kerumah AIDIL untuk membeli handphone curian tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib Aidil datang kerumah saya, AIDIL mengatakan "kau belilah senapan angin ni, kau kan jaga ladang, jadi gak pala susah kau ngusir burung yang makan padi diladang padi mu" mendengar hal tersebut saya menjawab "ya gak papa lah, berapa harganya?" Aidil menjawab "harganya tiga ratus ribu" lalu saya menyetujui harga tersebut dan saya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Aidil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam yang dijual oleh sdr. Aidil kepada Terdakwa adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak handPhone merk Realme 7i warna Biru dengan No Imei 1 : 862735043406352 dan imei 2 : 862735043406345.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna Biru dengan No Imei 1 : 862735043406352 dan imei 2 : 862735043406345.
3. 1 (satu) unit Senapan Angin merk River warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam dari Sdr. Aidil (DPO) pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kelurahan Rokan Baru Pesisir Kec. Pekaitan Kota Dumai;
- Bahwa Tedakwa membeli 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Aidil (DPO) untuk datang kerumahnya yang bertempat di kelurahan Rokan Baru Pesisir Kec. Pekaitan, sesampainya saya dirumah Aidil, lalu Aidil menawarkan kepada saya 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7I warna biru dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), disitu saya tertarik untuk membeli handphone tersebut, namun saya tidak memiliki uang untuk membeli handphone tersebut lalu saya menyuruh adik saya untuk menjual handphonenya untuk menambah uang, dengan tujuan agar cukup uang untuk membeli handphone yang ditawarkan oleh Aidil, setelah saya ada uang saya kerumah AIDIL untuk membeli handphone curian tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib Aidil datang kerumah saya, AIDIL mengatakan "kau belilah senapan angin ni, kau kan jaga ladang, jadi gak pala susah kau ngusir burung yang makan padi diladang padi mu" mendengar hal tersebut saya menjawab "ya gak papa lah, berapa harganya?" Aidil menjawab "harganya tiga ratus ribu" lalu saya menyetujui harga tersebut dan saya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Aidil;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Aidil adalah milik saksi Kasmawati dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER milik saksi Dodi yang diambil oleh Sdr. Aidil (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Deddy (terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. Jahar (DPO), Dirman (DPO) dan Zul (DPO) pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 04.20 Wib bertempat di Jl Senepis Kampung lama Kel Batu Teritip Kel Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam yang dijual oleh sdr. Aidil kepada Terdakwa adalah hasil dari kejahatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa membeli
2. membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari Kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Sumanda als Manda Bin Alm Jaka Suryadi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

Menimbang bahwa berasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kelurahan Rokan Baru Pesisir Kec. Pekaitan Kota Dumai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah dari Sdr. Aidil (DPO), yang mana 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru tersebut adalah milik saksi Kasmawati dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam tersebut adalah milik saksi Dodi yang diambil oleh Sdr. Aidil (DPO) bersama dengan Deddy, Jahar (DPO), Dirman (DPO) dan Zul (DPO) Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 04.20 Wib bertempat di Jl Senepis Kampung lama Kel Batu Teritip Kel Sungai Sembilan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Realme 7I warna biru tersebut adalah milik saksi Kasmawati dan 1 (satu) unit senapan angin Merk RIVER warna Hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Aidil (DPO) adalah diperoleh dari hasil kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari Kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak hand Phone merk Realme 7i warna Biru dengan No Imei 1 : 862735043406352 dan imei 2 : 862735043406345, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna Biru dengan No Imei 1 : 862735043406352 dan imei 2 : 862735043406345, 1 (satu) unit Senapan Angin merk River warna Hitam. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Juliadi als Jul bin Zainal Abidin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Juliadi als Jul bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 480 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumanda als Manda Bin Alm Jaka Suryadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak handPhone merk Realme 7i warna Biru dengan No Imei 1 : 862735043406352 dan imei 2 : 862735043406345.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna Biru dengan No Imei 1 : 862735043406352 dan imei 2 : 862735043406345.
- 1 (satu) unit Senapan Angin merk River warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara Juliadi als Jul bin Zainal Abidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Muhammad Tahir, S.H sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Dewi Andriyani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H..

Dewi Andriyani, S.H., .

Panitera Pengganti,

Kholijah, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)